



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012 Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Petunjuk Teknis

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012 adalah Anggaran DAK Bidang Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah

Kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah pusat.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah provinsi/Kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lain.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada priode wilayah terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan didaerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar internasional;
 - d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah masyarakat yang mengalami :

- (1) Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.
- (2) Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 bulan berturut-turut.
- (3) Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV
DANA
Pasal 4

- (1) Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar Rp. 855.000.000,-
- (2) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Anggota : 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Inspektorat Kabupaten
4. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
5. BP4K

Sekretariat : Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN
Pasal 6

Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan ketentuan :

- (1) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- (2) Harga yang dikenakan sebesar Rp. 8.250,- (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kg dan atau sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan nomor Per-67/PB/2010.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebesar 100 ton dilaksanakan pada Tahun 2013-2017.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten dari gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten ketitik bagi penyaluran sebagaimana maksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kabupaten selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana Kabupaten.
- (3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. Dilaporkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Kabupaten/Kota, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Maret 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 114